



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0008/Pdt.G/2014/PA.Mw**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1. tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa pada KURNIA, SH. Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum dan Advokasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) beralamat di Jl. Baru Wosi Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0008/Pdt.G/2014/PA Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Mw tanggal 13 Januari 2014

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 11 September 2011 sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 457/26/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, Privinsi Jawa Timur pada tanggal 11 September 2011, bukti (P.1);
2. Bahwa sesuai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercatat dalam buku nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di Jl. Taman Ria Wosi Manokwari sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama xxxxx lahir pada tanggal 24 Juli Tahun 2012 di Manokwari, bukti (P.2);
5. Bahwa pada mula antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan terutama antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang tidak mungkin untuk didamaikan yang disebabkan anatar lain:
  - A. Tergugat sejak bulan November 2011 sudah sering kali meninggalkan Penggugat ke Bintuni;
  - B. Tergugat beralasan agar focus dengan pekerjaan bahkan lebih mementingkan keluarga serta adik-adiknya yang masih kecil yang tinggal di Bintuni, hingga mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dari Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Tergugat pernah menawarkan Penggugat untuk pindah ke Teluk Bintuni, akan tetapi Penggugat sebagai PNS di lingkungan Provinsi Papua Barat hal mana ijin untuk mengikuti suami banyak kendala dan hambatan dan itu dipahami oleh Penggugat;
- D. Tergugat sejak itu sudah tidak tentu lagi datang dan pergi ke rumah antara Penggugat dan Tergugat di Wosi Manokwari dengan alasan focus pada pekerjaan dan mengurus adik dan keluarga yang masih kecil di teluk Bintuni;
- E. Bahwa Tergugat oleh Penggugat, Penggugat pernah menyampaikan saran dan masukan kepada Tergugat sebagai solusi supaya Penggugat dapat ikut memperhatikan adik dan keluarga Tergugat agar diajak ke Manokwari untuk tinggal bersama-sama di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak, hal inilah yang memicu pertengkaran hebat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan secara sepihak Tergugat memutuskan hubungan komunikasi sementara Penggugat dalam keadaan mengandung;
- F. Bahwa Tergugat datang sekitar bulan Februari 2012 menemui Penggugat disaat usia kandunagn Penggugat empat bulan dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat, yang kemudian kembali meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita yang pasti;
- G. Bahwa Tergugat sampai dengan Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat hingga anak berusia 1,5 tahun Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat dan tinggal serumah;
- H. Bahwa Tergugat menuduh adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0008/Pdt.G/2014/PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa betul Tergugat pernah sekali memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memberikan nafkah bathin;
- J. Bahwa sebagaimana poin-poin di atas Penggugat berusaha untuk dapat mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat agar dapat disatukan kembali, akan tetapi hal ini sangat sulit dilakukan karena Tergugat tidak ada itikad yang tulus sebagaimana poin F di atas sampai dengan gugatan ini dibacakan, Tergugat tidak pernah memberikan kepastian di hadapan Majelis yang mulia;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan juga telah melanggar sumpah talik talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, dan hal-hal yang menjadi Penggugat mengajukan perceraian ini, kiranya memenuhi ketentuan sebagai salah satu alasan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;
7. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari instansi Penggugat bertugas tertanggal 23 Desember 2013, bukti (P.3);
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompulsi Hukum Islam dan juga kehendak Allah yang tersebut dalam Surat An-Nisa yat 2 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
- PRIMER.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu pada Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER.

Bilamana Pengadilan agama Manokwari berpendapat banyak lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati kuasa Penggugat dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat gugatan cerai Penggugat yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KURNIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014 dan telah melampirkan kartu keanggotannya sebagai Advokat akan tetapi masa berlaku kartu anggota sebagai Advokat/pengacara telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan surat berita acara sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0008/Pdt.G/2014/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dengan seksama gugatan cerai yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun ternyata Kuasa Hukum Penggugat melampirkan identitas keanggotaannya sebagai Advokat yang masa berlakunya sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2013, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453.K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976, bahwa Pengacara yang sudah berakhir masa berlaku Surat Tanda Anggotanya, tidak berwenang menangani perkara, hal tersebut sesuai pula dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01/2007 tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Anggota yang sah sebagai Pengacara/Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat berita acara sumpah, namun tidak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang Advokat yang menjalani pekerjaan profesinya sebagai advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi Anggota Organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditanda tangani oleh Kuasa Hukum yang tidak memenuhi syarat formal untuk beracara di Pengadilan sesuai maksud surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 089/KMA/VI/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Juni 2010 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat Harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Advokat untuk menjalankan profesinya di muka Pengadilan serta tidak berkualitas sebagai pihak (diskualifikasi) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL** sebagai Hakim Ketua, **RUHAYATUN, SHL** dan **RISTON PAKILI, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS**

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0008/Pdt.G/2014/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **ROHAYATUN, SHL.**  
**SHL.**

**FAHRI LATUKAU,**

2. **RISTON PAKILI, SHL**

Panitera Pengganti,

**ELFAUS ARDANAN**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. \_\_\_\_\_

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).





Hal. 9 dari 8 Put. No. 0008/Pdt.G/2014/PA Mw